

**KEWARISAN ANAK DARI AYAH KAFIR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
TINANGKUNG, KAB. BANGGAI KEPULAUAN,
PROV. SULAWESI TENGAH)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA GUNAWANDRIJAENAL
MAKASSAR**
NIM: 151011208

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2019 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunawandri Jaenal
Tempat, Tanggal Lahir : Tinangkung, 15 Maret 1997
NIM/NIMKO : 151011208/8581415208
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Kewarisan Anak dari Ayah Kafir” Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah)” disusun oleh **Gunawandri Jaenal**, NIM/NIMKO: 151011208/8581415208, mahasiswa Jurusan Syariah pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Syawal 1440 H, bertepatan dengan 22 Juni 2019 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 13 Syawal 1440 H
17 Juni 2019 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Hendra Wijaya, Lc., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	: Hendra Wijaya, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Mukran H. Usman, Lc., M.H.I.	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Diketahui Oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhamad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIPN: 2105107505

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt. yang hanya dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada rasulullah saw., keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat.

Skripsi ini berjudul **“Kewarisan Anak dari Ayah Kafir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat meriah gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Dalam perampungan skripsi ini, penulis tidak bisa lepas dari bantuan, bimbingan dan nasehat serta motivasi dari berbagai pihak, baik berupa moral maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Al-Ustad H. Muhammad Yusram, Lc., MA., Ph.D., selaku Ketua STIBA Makassar dengan seluruh jajarannya.
2. Al-Ustad KH. Dr. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., MA., Pemimpin Umum sekaligus Ketua Umum Wahdah Islamiyah, yang selalu memberikan nasihat, dorongan serta motivasi.
3. Al-Ustad H. Hendra Wijaya, Lc., M.H., selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, motivasi serta koreksi selama penulisan skripsi ini.
4. Al-Ustad H. Mukran H. Usman Lc., M.H.I., selaku Pembimbing II yang selalu sabar memberikan masukan, kritik, arahan dan nasihat dalam

penyusunan skripsi ini.

5. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dan motivasi, arahan yang terbaik untuk kebaikan penulis serta doa mereka. Karena salah satu penyebab kesuksesan seorang anak adalah doa dari orang tuanya.
6. Para *murabbi* yang telah berbagi dengan ilmunya dengan tulus serta memberikan perhatian kepada penulis agar mejadi seorang muslim yang taat kepada Allah swt. *Murabbi* yang mentarbiyah penulis dengan baik dan menanamkan sikap peduli dan memberikan perhatian kepada umat. Mereka adalah ustad Iwan Mustari yang mentarbiyah penulis semenjak penulis berada di semester I hingga 5, kemudian penulis di tarbiyah di halaqah binaan, Ustad Muhammad Yusram, Anshar hingga penulis menyusun skripsi ini.
7. Al-Ustad Dwi Hudyono, selaku salah seorang Ustad di DPD Wahdah Islamiyah kabupaten Banggai, yang telah memberikan rekomendasi untuk melanjutkan studi di Kampus STIBA Makassar.
8. Al-Ustad Sugiono yang telah sabar menyebarkan dakwah di sekolah penulis, yaitu di SMA N I Tinangkung Selatan. Sehingga dengan hidayah Allah swt, penulis tersentuh dengan dakwah beliau dan hal itu membuat penulis cinta dengan STIBA Makassar.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain iringan doa yang tulus dan ikhlas semoga amal baik mereka diterima dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah swt. tidak lupa saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Makassar, 12 Juni 2019 M

Penyusun,



Gunawandri Jaenal
NIM/NIMKO: 151011208/8581415208


**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :



ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ز : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṡ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

Dammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap: َي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفًا = *kaifa*

Vokal rangkap: َو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلًا = *haulā* قَوْلًا = *qaulā*

D. Vokal Panjang (maddah)

آ (fathah) ditulis ā contoh : قَامًا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

أُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *‘ulūm*

E. Ta Marbūṭah

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

F. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan ‘*ittiḥād al-‘ummah*

G. *Lafzu’ Jalālah*

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd. Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

H. *Kata Sandang “al-“*

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “-al” baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

Contoh : الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الْمَاوَرِدِيُّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرِيُّ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manšūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

swt. = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw.. = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. = al-Qur’an/Surah

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit

t. Cet. = Tanpa cetakan

Cet. = Cetakan

t.th. = Tanpa tahun


h. = Halaman

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasioanal dan Ruang Lingkup penelitian	4
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Kewarisan Dalam Hukum Islam	13
B. Kedudukan Nasab Dalam Hukum Islam	22
C. Hubungan Muamalah Muslim Dengan Kafir	30
D. Kewarisan Anak dari Ayah Kafir	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data.....	39
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Instrumen Penelitian.....	40

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
G. Pengujian Keabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian	44
B. Implementasi Pembagian Warisan Anak dari Ayah Kafir	47
C. Hukum Kewarisan Anak dari Ayah Kafir.....	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	54
B. Implikasi Penelitian.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama : Gunawandri Jaenal
Nim : 151011208
Judul Skripsi : Kewarisan Anak dari Ayah Kafir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah)

Masalah pokok yang diteliti adalah implementasi kewarisan anak dari ayah kafir beserta hukumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum serta implementasi pembagian warisan anak dari ayah kafir, apakah implementasi warisan tersebut dibolehkan dalam Islam atau tidak. Dan juga apakah implementasinya sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Sehingga penelitian ini, dapat meluruskan apa yang keliru dari hal-hal yang dipahami di tengah masyarakat. Khususnya, pada masalah kewarisan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan bahan wawancara, observasi dan analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber utama. Dalam hal ini peneliti menganalisis bagaimana hukum Kewarisan Anak dari Ayah Kafir. Yang perkara ini merupakan fakta yang terjadi di lapangan, yaitu, di Desa Tinangkung, Kec, Tinangkung Selatan, Kab. Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah. Sekaligus, hal ini menjadi obyek penelitian oleh peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Masih banyak masyarakat kaum muslimin di yang belum paham mengenai perkara kewarisan. 2) Kewarisan beda agama masih kurang dipahami dengan baik, sehingga tidak dapat sejalan dengan tuntunan tujuan syariat Islam yaitu mendatangkan maslahat bagi seluruh manusia, terutama pada masalah implementasi pembagian warisan.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Islam adalah agama yang indah dan sempurna, yang dimana Allah swt. tidak menetapkan atau mensyariatkan suatu perkara melainkan terdapat didalamnya maslahat (kebaikan). Semua perintah Allah swt. tidak lain kecuali terdapat kemaslahatan manusia dan sebaliknya tidaklah Allah swt. melarang dari pada sesuatu kecuali terdapat didalamnya keburukan bagi manusia. Dan Islam sebagai satu-satunya agama yang diridai oleh Allah swt. Islam tidak hanya mengatur penganutnya dalam perkara-perkara yang berkaitan ibadah saja, bahkan akhlak serta muamalah juga diatur dan sangat ditekankan pengamalannya kepada para pemeluknya. Diantara muamalah yang sangat ditekankan dalam Islam adalah mengenai kewarisan.

Kewarisan Islam adalah salah satu hal yang sangat penting dalam agama Islam. Dimana hukum waris ini, sangat berkaitan erat dengan lingkup kehidupan manusia, Karena didalamnya terdapat maslahat yang besar. Diantara maslahat tersebut adalah mencegah perselisihan antar keluarga dalam masalah warisan.

Dalam rangka maslahat yang besar tersebut, maka Allah swt. sendiri yang menerangkan tata cara pembagiannya secara terperinci sebagaimana QS. Al-nisā ayat ke 11, 12 dan 176.

Secara umum ayat-ayat tersebut menerangkan secara rinci tentang bagian dari setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya (anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak, saudara) serta menjelaskan juga syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan serta kapan dia menjadi *'aṣābah*. Sebagian ulama mengartikan *'Aṣābah* adalah siapa yang dapat mewarisi tanpa ketentuan ukuran atau batasan tertentu. Karena, warisan itu ada dua macam yaitu

warisan yang telah ditentukan ukurannya dan ada yang belum ditentukan.¹

Selain penentuan bagian tiap-tiap ahli waris, pembahasan penting lainnya dalam kewarisan Islam adalah penghalang-penghalang warisan. Sebab, bisa saja seorang termasuk ahli waris sebagaimana disebutkan dalam surah al-nisa di atas. Namun karena memiliki unsur penghalang kewarisan, maka ia pun dinyatakan tidak memiliki hak waris sama sekali. Diantara penghalang kewarisan tersebut ialah perbudakan, pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris dan perbedaan agama. Ketiga penghalang ini telah disepakati para ulama sebagai penghalang-penghalang warisan.² Penghalang-penghalang ini juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 173 yaitu sebagai berikut:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai keputusan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.³

Walaupun secara umum telah disepakati oleh para ulama, namun terdapat masalah-masalah yang spesifik yang masih diperbincangkan ulama, seperti pada permasalahan kewarisan beda agama antara ahli waris, dengan pewarisnya. Khususnya yaitu kewarisan anak dari ayah kafir.

Para ulama dahulu telah menjelaskan mengenai hukum kewarisan anak dari orang tua kafir. Jumbuh ulama bersepakat bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi

¹Salih Fauzān „Abdullah al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Mardiyyah fī al-Mabāḥīs al-Farḍiyyah* (Cet. IV; al-Riyāḍ: Maktabah al-Ma‘ārif li al-Nasyr wa al-Tauzi”, 1419 H), h. 111.

²Salih Fauzān „Abdullah al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Mardiyyah fī al-Mabāḥīs al-Farḍiyyah*, h. 51.

³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. VI; Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 51.

orang muslim. Namun, mereka berbeda pendapat pada masalah kewarisan anak dari ayah kafir.⁴ Adapun perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai harta warisan yang diwarisi oleh ahli waris daripada pewaris yang berbeda agama dengan penjelasan yang ringkas sesuai penjelasan Syaikh Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*.

Pendapat ulama-ulama yang terkenal dari kalangan para Sahabat, Tabi'īn dan Imam Mazhab yang empat berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mempusakai orang kafir sebagaimana hadis yang telah disebutkan.⁵ Oleh karena itu seorang tidak dapat mewarisi warisan dari pewarisnya yang kafir. Adapun pendapat kedua yaitu pendapat Mu'āz bin Jabal, Mu'āwiyah, Sa'īd ibn al-Musayyab, Masrūq salah seorang dari kalangan *tābi'īn*, dan *jamā'ah* mereka berpendapat sebaliknya yaitu bahwa seorang muslim dapat mewarisi seorang kafir, mereka menganalogikan hal itu kepada wanita-wanita kafir dengan mengatakan, “sebagaimana dibolehkan bagi kami menikahi wanita-wanita mereka dan juga tidak dibolehkan bagi kami menikahkan mereka (laki-laki yang kafir) dengan anak-anak kami”.⁶ Oleh karena itu, dari pendapat ini seorang muslim dapat mewarisi warisan dari seorang kafir.

Demikianlah perbedaan pendapat di kalangan para ulama perihal kewarisan anak dari ayah kafir. Hal tersebut juga didukung dengan adanya fakta bahwa kasus tersebut terjadi pada masyarakat. Sebagaimana kasus yang terjadi di Desa Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Dimana seorang kafir menikahi seorang muslimah, mereka saling perpegang pada agamanya masing-masing dan mempunyai empat orang anak.

⁴Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Cet. I; Al-Qāhirah: Dār al-Jauzī, 1435H/2014M), h. 174.

⁵Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 174.

⁶Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 174.

Anak pertama dan kedua ikut pada agama ibunya, sedangkan anak ketiga mereka dan keempat ikut agama ayah mereka yang kafir. Dengan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama dan ditemukannya fakta lapangan, maka penulis tertarik untuk membahas perihal kewarisan anak dari ayah kafir menurut perspektif hukum Islam.

B. *Rumusan Masalah*

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan permasalahan pokok pada sub masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi pembagian warisan pada anak dari ayah kafir? (Studi kasus di Desa Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah).
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap warisan anak dari ayah kafir? (Studi kasus di Desa Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah).

C. *Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian*

Adapun definisi operasional dan ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut:

1. **Kewarisan.** Kewarisan adalah hal yang berhubungan waris atau warisan.

Kewarisan berasal dari bahasa Arab yang disebut oleh para ulama dengan *al-mawārīs* atau *al-farā'id*. *Al-farā'id* jamak dari *farīdah* diambil dari kata *al-fard* yang berarti ketentuan atau ketetapan. Sebagaimana Allah swt.

berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 237:

فَنَصَفُ مَا فَرَضْتُمْ

Terjemahnya:

Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.⁷

⁷Kementrian Agama RI., *Al-Qur'ān Terjemahan & Tajwid Berwarna al-Haramain*, (Bandung, Cordoba, 2017), h. 38.

Adapun secara istilah berarti bagian tertentu yang telah ditetapkan secara *syar'i* kepada yang berhak menerimanya.⁸ *Al-mawāris* adalah jamak dari *mīrās*, yaitu hak yang ditinggalkan oleh mayit yang berpindah ke tangan ahli waris.⁹

- 2. Anak dari Ayah.** Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan beberapa makna yaitu anak yang pertama, manusia yang masih kecil.¹⁰ Adapun ayah secara bahasa berarti orang tua kandung laki- laki.¹¹ Yang dimaksud anak dari ayah yaitu adanya hubungan kewarisan diantara keduanya yang disebabkan faktor nasab. Dimana Anak merupakan bagian dari ahli waris yang dalam bahasa Arab disebut dengan *wāris* yaitu seseorang yang hidup setelah kematian *muwarris* (pewaris).¹² Sedangkan Ayah yang dimaksud pada judul penelitian ini adalah orang yang akan diwarisi hartanya setelah ia wafat. Dalam bahasa Arab disebut juga *muwarris* yang secara bahasa disebut pewaris. Pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.¹³

- 3. Kafir.** Kata kafir berasal dari bahasa Arab yaitu *kafara-yakfuru-kufuran*. Kufur secara bahasa berarti menutupi, sedangkan menurut terminologi berarti tidak beriman kepada Allah swt. dan rasul-Nya saw.,

⁸Abu Malik Kamāl al-Sayyid Sālim, *Shāḥih Fiqh al-Sunnah*, Jilid ke-3. (Al-Qāhirah:Dār al-Taufiqiyyah lī al-Turās, 2010), h. 379.

⁹Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi dkk, *Al-Fiqh al-Muyassar*, (Cet.III; Jakarta: Darul Haq, 1438H/2016M), h. 449.

¹⁰Tim Prima Tema, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi terbaru; Jakarta: Gita Media Press, 2010), h. 41.

¹¹Tim Redaksi KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet.III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 80

¹²Ṣaliḥ Fauzān „Abdullah al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Mardiyyah fī al-Mabāḥīs al-Farḍiyyah*, h. 31.

¹³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. VI; Bandung: NuansaAulia, 2015), h. 50.

baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya.¹⁴ Kafir terbagi tiga yaitu kafir harbi, kafir *mu'ahad* dan kafir ahli *zimmah*. Adapun yang dimaksud dengan kafir pada judul penelitian ini adalah kafir *zimmiy*, golongan ini yang paling banyak memiliki hak pada kaum muslimin dimandingkan golongan sebelumnya. Karena mereka hidup di negara dan di bawah perlindungan dan penjagaan kaum muslimin sebab dengan upeti (*jizyah*) yang mereka bayarkan.

Zimmah dalam pengertian ulama syariat adalah membiarkan sebagian orang kafir berada dalam kekufurannya dengan syarat membayar upeti dan komitmen dengan hukum-hukum agama. Para ulama ahli fikih telah bersepakat bahwa upeti diambil dari ahli kitab dan orang majusi.¹⁵

4. **Perspektif** diartikan sebagai sudut pandang atau cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya).¹⁶ Perspektif atau sudut pandang dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan.
5. **Hukum Islam.** Hukum secara bahasa dalam KBBI berarti undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹⁷ Adapun secara istilah hukum didefinisikan oleh para ulama fikih dengan:

¹⁴Taqiyyu al-Dīn Ahmad bin Taimiyyah, *Majmū'ah al-Fatāwa*, (Cet. I; : Dār al-Wafā'), h.

¹⁵Ibnu al-Qayyim, *Ahkām Ahli al-Žimmah*, (Cet.I; Al-Dammam: Ramādi, 1418H/1997M), h. 79.

¹⁶Tim Redaksi KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet.III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 864.

¹⁷Tim Redaksi KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet.III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 410.

خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين¹⁸

Artinya:

Perkataan Allah yang berkaitan dengan perbuatan makhluk-Nya.

Sedang Islam secara bahasa berarti taat, patuh dan menerima. Adapun definisi Islam secara terminologi adalah agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang mencakup akidah, syariat dan akhlak.¹⁹

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan dan menjadi bagian agama Islam.²⁰ Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah peraturan atau ketetapan mutlak yang bersumber dari al-Quran dan hadis, yang mencakup akidah, syariat dan akhlak yang mengatur kehidupan manusia agar lebih baik di dunia maupun di akhirat.

D. Kajian Pustaka

Dalam menelusuri hukum kewarisan anak dari orang tua kafir di Desa Tinangkung, maka peneliti mengumpulkan beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai rujukan agar sampai pada kesimpulan dari penelitiannya. Adapun literatur yang dipandang relevan secara umum penulis bagi menjadi dua yaitu literatur yang berupa karya ilmiah seperti skripsi dan jurnal, dan dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan kewarisan. Adapun dari buku referensi yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Buku berjudul *al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāhiṣ al-Farḍiyyah* karya Syaikh Ṣalīḥ Fauzan „Abdullah bin Fauzan salah seorang ulama terkenal di zaman ini. Buku ini diterbitkan oleh *Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyr wa al-Tauzī'* di Riyad. Buku ini memberikan penjelasan perihal

¹⁸Muhammad Rāwwās qal“aji dan Ḥamīd Ṣādiq Qunaibi, *Mu'jam Luḡāt al-Fuqahā'*, (Beirut: Dār al-Nafāis, 1985), h. 184.

¹⁹Muhammad Rāwwās qal“aji dan Ḥamīd Ṣādiq Qunaibi, *Mu'jam Luḡāt al-Fuqahā'*, (Beirut: Dār al-Nafāis, 1985), h. 68.

²⁰Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum di Indonesia*, (Cet. VI; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h. 42.

kewarisan, misalnya penjelasan perihal kewarisan sebelum Islam secara ringkas, dalil- dalil tentang kewarisan, tata cara pembagian, menjelaskan secara singkat mengenai masalah-masalah kewarisan yang masih diperselisihkan para ulama dan lain-lain. Adapun kaitannya dengan karya ilmiah yang akanditulis oleh peneliti poin-poin penting yang terdapat dalam buku ini. Misalnya dalil-dalil mengenai kewarisan, penghalang-penghalang kewarisan dan lain-lain.

2. *Tashīl al-Farāid* karya Syaikh Muhammad bin Šāliḥ bin Usaimin, buku ini dikeluarkan oleh *maktabah Taibah* di Riyad. Buku ini berisi ringkasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Faraid. Peneliti menganggap buku ini cukup relevan sebagai literatur pendukung dan penguat yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd yang dikeluarkan oleh Dār al-Jauzi di Kairo. Buku ini memberikan penjelasan yang ringkas perihal hal-hal yang masih di perselisihkan (*al-masāil al-khilāfiyyah*) dikalangan para ulama, dan didalamnya terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama mengenai hukum kewarisan anak yang berbeda agama dengan pewarisnya. Buku ini terdiri dari dua jilid, jilid pertama membahas permasalahan yang berkaitan dengan ibadah seperti pembahasan/ mengenai bersuci (*al-Taḥārah*), pembahasan mengenai salat, zakat dan lain-lain. Adapun pada jilid kedua, pembahasannya berkaitan dengan muamalah seperti jual beli, pinjaman, barang temuan dan lain-lain yang diantaranya adalah pembahasan yang berkaitan dengan kewarisan yang menjadi salah satu materi pendukung dalam penelitian ini.
4. *Ikhtiyārāt Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah al-Fiqhiyyah* karya Dr. Fahd

bin Abdu al-Rahman al-Yahyā. Kitab ini terdiri dari Sembilan jilid dengan beberapa orang penulis yang berbeda hampir di setiap jilidnya penulis lain dari kitab ini selain dari yang telah penulis sebutkan adalah Dr. Āid al- Hārisiy, Dr. Sulaimān al-Turkiy, Dr. Şalih al-Jarbū'i, Dr. Abdullah Ālu Saif dan Dr. Zaid al-Gannām. Kitab ini didalamnya terdapat pembahasan terkait fatwa-fatwa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah terkait dengan masalah-masalah fikih dan yang digunakan oleh peneliti adalah jilid yang ketujuh karena didalamnya terdapat penjelasan Syaikh al-Islam tentang hal-hal yang terkait judul.

5. Buku Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia yang disusun oleh Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta 2012. Buku ini dikeluarkan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Buku ini mulanya adalah naskah workshop urgensi legislasi undang-undang mengenai kewarisan dan problematikanya dan berisi tulisan-tulisan kontemporer perihal kewarisan. Dan peneliti mengambil buku ini sebagai literatur pendukung untuk penyelesaian karya ilmiah ini.

Adapun karya ilmiah yang dijadikan oleh peneliti sebagai literatur rujukan yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Mengenai kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qaradawi (Studi Terhadap Istinbath Hukum) yang telah disusun oleh Ima Maryatun Kibtiyah dengan jurusan *al-Aḥwāl al- Syakhsiyyah* Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013. Skripsi ini mengkaji lebih lanjut masalah pengaruh beda agama dalam perkara warisan

menurut pikiran Yusuf Qaradawi. Pembeda skripsi ini dengan karya ilmiah yang akan diteliti oleh peneliti terdapat di beberapa tempat. Yaitu dipandang dari jenis penelitian, jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) sedang jenis penelitian pada karya ilmiah yang akan diteliti merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dari segi isi, karya ilmiah yang akan diteliti oleh peneliti tidak hanya terbatas pada fatwa dari Yusuf Qaradawi melainkan memiliki cakupan yang lebih luas dikalangan para ulama.

2. Jurnal berjudul Akibat Hukum Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Ditinjau Menurut Hukum Waris Di Indonesia yang telah disusun oleh Dhea Swasti Maharani yang merupakan salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Diana Tantri Cahyaningsih salah seorang dosen Universitas Sebelas Maret. Jurnal ini berisi penjelasan yang rinci perihal hukum kewarisan anak dari orang tua kafir berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1582K/Pdt/2012, yang menyatakan bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tetap mendapatkan harta warisan dari pewaris. Sisi pembeda jurnal ini dengan karya ilmiah yang akan diteliti oleh peneliti yaitu, jurnal ini berkaitan langsung dengan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sementara itu, karya ilmiah ini, cakupannya bukan hanya bagian perundang-undangan tetapi lebih luas dengan pembahasan para ulama dahulu perihal judul penelitian.

3. Jurnal berjudul Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam yang telah disusun oleh M. Jamil, salah seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan. Jurnal ini membahas tentang perkara nasab dalam Islam berdasarkan perspektif Tafsir Ahkam. Penulis

memandang bahwapembahasan dalam jurnal ini cukup relevan, karena pembahasan mengenai nasab cukup jelas berdasarkan penjelasan para ulama. Dimana keterkaitannya dengan karya ilmiah yang akan ditulis oleh peneliti yaitu salah satu pembahasan pentingnya adalah pada pembahasan yang lebih rinci perihal nasab pada masalah kewarisan. Sisi pembeda jurnal ini dengan karya ilmiah yang akan diteliti adalah dari segi isi. Yaitu, jurnal ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengkhususkan pembahasannya pada masalah nasab. Sementara karya ilmiah ini, cakupannya lebih luas tidak hanya pembahasan nasab tetapi cakupannya lebih luas dengan pembahasan kewarisan secara umum dan khususnya tentang kewarisan beda agama.

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut

- a. Mengetahui bagaimana implementasi pembagian warisan pada anak dari ayah kafir di Desa Tinangkung.
- b. Mengetahui hukum Islam terhadap pembagian warisan anak dari ayah kafir di Desa Tinangkung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan karya ilmiah ini adalah:

- a. Secara teoretik-akademik, untuk memberikan daftar referensi baru mengenai hukum Islam yang berkaitan dengan warisan serta memberikan kontribusi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada masyarakat muslimin khususnya pada hak-hak waris seorang anak dari orang tua yang kafir.
- b. Secara praktis, yaitu untuk memberikan informasi mengenai implementasi

pembagian warisan pada anak dari ayah kafir di Desa Tinangkung serta menjelaskan hukum kewarisan anak yang berbeda agama dengan orang tuanya.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Kewarisan Dalam Hukum Islam*

1. Definisi Kewarisan

Asal kata kewarisan dalam bahasa Indonesia yaitu waris dengan imbuhan yang berawal dengan kata ke dan akhiran an atau kewarisan. Kewarisan dalam KBBI yaitu hal-hal yang berkaitan dengan waris atau warisan.¹ Kewarisan berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari *wazn warisa-yarisu*.² Adapun dalam al-Quran ditemukan banyak kata *wāraṣa* yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugerahkan dan menerima warisan. Adapun ilmu faraid, sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang ulama yang bernama Abu Malik Kamāl sayyid Sālīm dalam kitabnya *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah* beliau mendefinisikan bahwa ilmu faraid adalah:

هو علم باستا - من فقه و حساب - تتعلق بالموارث و مستحقيها، لإيصال كل ذي حق إلى حقه من التركة³

Artinya:

Ilmu yang mempelajari mengenai dasar-dasar untuk memahami (hukum-hukum) dan perhitungan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan warisan dan orang yang berhak menerimanya untuk memberikan warisan kepada yang berhak menerimanya.

1. Kewarisan Sebelum Datangnya Islam

Pada masa jahiliah pra-Islam, orang-orang Arab memberikan warisan kepada anak laki-laki tanpa anak perempuan, dan kepada anak-anak yang besar tanpa anak-anak yang kecil. Ketika itu, ada juga waris-mewarisi dengan sumpah.

¹Tim Redaksi KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet.III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1269.

²Syu‘bān ‘Abd al-‘Āṭiy ‘Atiyah, dkk, *Mu‘jam al-Wasīṭ*, (Cet.IV; Al-Qāhirah: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 1425H/2004M), h. 1024.

³Abu Malik Kamāl sayyid Sālīm, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, Jilid ke-3 (Al-Qāhirah: Dār al-Taufiqiyah lī al-Turaṣ, 2010), h. 379.

Islam menghapus semua itu dan menurunkan salah satu ayat dalam QS. al-Nisa ayat ke 11,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴

Adapun penyebab turunnya ayat ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ra. Bahwasanya istri dari Sa'ad bin Rabi' datang kepada Rasulullah saw. dengan membawa dua anak perempuan Sa'ad dan mengadu kepada Rasulullah saw. bahwa ayah dari kedua anaknya telah syahid di perang Uhud. Kemudian, paman mereka mengambil harta kedua anak ini tanpa meninggalkan sedikitpun dari harta kedua anak tersebut. Maka Rasulullah saw. menunggu sampai Allah memberi keputusan terkait perkara tersebut, Sehingga turun ayat warisan. Maka beliau saw.

⁴Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemahan & Tajwid Berwarna alHaramain*, h.78.

mengutus seseorang untuk untuk memberi tahu paman mereka agar memberikan kepada dua anak tadi dua pertiga, untuk ibunya seperdelapan dan untuknya yang tersisa dari harta tersebut.⁵

2. Sumber dan Dasar Kewarisan Islam

Sumber dan dasar kewarisan Islam adalah Al-Qur'an, hadis dan ijma' para ulama. Adapun pemaparan dalil-dalil yang merupakan sumber kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Diantara dalil-dalil yang merupakan sumber kewarisan Islam dari Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1) QS al-Nisa/4; 7,

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁶

Ayat ini menjelaskan bahwasanya, semuanya sama dalam hukum Allah swt. mereka mempunyai hak waris, walaupun terdapat perbedaan menurut bagian-bagian yang ditentukan oleh Allah swt. bagi masing-masing bagi mereka sesuai dengan kekerabatan mereka dengan si mayit, hubungan suami istri maupun hubungan *al-walā*.⁷

2) QS al-Nisa'/4:11,

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cet V; Dār al-Fath, 1434H/2013M), h. 509.

⁶Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemahan & Tajwid Berwarna al-Haramain*, h. 78.

⁷Ismail bin Umar bin Kašīr, *Tafsīr al-Quran al-'Aẓīm li al-Hafīd Ibnu Kašīr* Juz ke-2, (Cet.II; Al-Riyāḍ: Dār Ṭaibah li al-Nasyr wa al-Tauzī", 1418H/1999M), h. 219.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸

Ayat di atas menjelaskan perihal bagian-bagian tertentu secara rinci dari warisan yang telah ditentukan oleh Allah swt. kepada para hamba.

3) QS al-Nisa'/4:12,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَالِأُخْتِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي

⁸Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemahan & Tajwid Berwarna al-Haramain*, h. 78.

بِمَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁹

Ayat ini menjelaskan secara rinci perihal warisan seorang suami yang ditinggal oleh istrinya baik memiliki anak atau tidak. Dan begitu pula sebaliknya, menjelaskan warisan seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya baik ia memiliki anak atau tidak.

4) QS al-Nisa'/4:176,

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ هُنَا وَلَدٌ ۗ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara

⁹Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemahan & Tajwid Berwarna al-Haramain*, h. 79.

perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁰

Ayat ini menjelaskan tentang mewaris secara *kalalah*. Kata *kalalah* diambil dari pengertian untaian bunga yang dikalungkan di atas kepala sekelilingnya. Karena itulah mayoritas ulama menafsirkannya dengan pengertian orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempunyai anak, tidak pula orang tua.¹¹

b. Hadis

Diantara hadis-hadis yang merupakan sumber kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ فَلَا وَصِيَّةَ لِيُورَثِ¹²

Artinya:

Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada semua yang berhak maka tiada wasiat bagi ahli waris.

Hadis ini membuktikan keagungan Islam, bahwasanya Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan. Islam memberikan hak seseorang yang berhak mendapatkan sesuatu tanpa memandang kuat dan lemahnya seseorang, laki-laki ataupun perempuan serta kecil maupun besar.¹³

c. Ijma Ulama

Meskipun Al-Quran dan hadis Nabi saw telah memberi ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, imam-imam mazhab dan para mujtahid mempunyai peran yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-

¹⁰Kementrian Agama RI., *Al-Qur'ān Terjemahan & Tajwid Berwarna al-Haramain*, h. 106.

¹¹Ismail bin Umar bin Kašīr, *Tafsīr al-Quran al-'Aẓīm li al-Hafīḍ Ibnu Kašīr* Juz ke-2, (Cet.II; Al-Riyāḍ: Dār Ṭaibah li al-Nasyr wa al-Tauzī", 1418H/1999M), h. 482.

¹²Diriwayatkan oleh yang lima kecuali Abu Dawud dan diṣaḥiḥkan oleh al-Tirmizī.

¹³Ṣaliḥ Fauzān „Abdullah al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Mardiyyah fī al-Mabāḥiṣ al-Farḍiyyah*, h. 21.

pemecahan masalah *mawārīs* yang belum dijelaskan dalam Al-Quran dan sunah rasul.¹⁴

d. Qiyās

Dipergunakannya penafsiran qiyas pada ketentuan hukum yang terdapat dalam surah al-maidah ayat 5, bahwa bolehnya laki-laki muslim menikahi wanita kafir yang ahli kitab, dengan perkataan lain kalau seorang laki-laki muslim boleh mengawini perempuan kafir yang ahli kitab, maka seorang muslim dapat menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang kafir yang ahli kitab. Yakni jika seorang muslim diperkenankan menikahi wanita-wanita *kitabiyah* dan orang-orang kafir kitby tidak diperbolehkan mengawini muslimat-muslimat, maka demikian pula dalam pusaka mempusakai.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Menerima Warisan

a. Rukun-rukun warisan

Adapun rukun-rukun warisan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku mereka perihal rukun-rukun warisan, bahwasannya rukun-rukun tersebut meliputi:

- 1) *Al-Muwarriṣ* (pewaris) adalah orang yang meninggal.
- 2) *Al-Wāriṣ* adalah yang hidup setelah kematian pewaris.
- 3) *Al-Tarikah* yaitu apa yang ditinggalkan oleh pewaris baik itu berupa harta atau yang lainnya.¹⁶

b. Syarat-Syarat Menerima Warisan

Adapun syarat-syarat warisan yang telah dijelaskan oleh para ulama meliputi:

- 1) Kepastian perihal wafatnya pewaris.

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 8.

¹⁵Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), h. 100.

¹⁶Abu Malik Kamāl al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, Jilid ke-3, h. 381.

- 2) Kepastian perihal adanya ahli waris yang masih hidup setelah wafatnya pewaris.
- 3) Mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan.¹⁷

4. Sebab-Sebab dan Penghalang Warisan

a. Sebab-Sebab Menerima Warisan

Mengenai sebab-sebab menerima warisan, para ulama membaginya menjadi dua bagian secara umum. Yaitu, sebab-sebab yang telah disepakati oleh para ulama dan sebab-sebab yang masih diperselisihkan. Sebab-sebab yang telah disepakati para ulama meliputi:

- 1) Pernikahan, yaitu akad perkawinan yang sah, meskipun tidak sempat terjadi hubungan intim suami istri ataupun berdua-duaan antara suami dan istri. Pasangan suami istri juga saling mewarisi dalam talak *raj'i* (talak satu dan dua) juga dalam talak *ba'in* (talak tiga) yang dijatuhkan oleh suami yang sakit menjelang kematian.
- 2) Silsilah keturunan, yaitu hubungan kekerabatan.
- 3) *Al-Wala'*, yaitu tuan memerdekakan hamba sahayanya, baik hamba sahayalaki-laki maupun perempuan.¹⁸

Adapun sebab-sebab kewarisan yang terdapat perselisihan dikalangan para ulama yaitu *jihad al-Islām* dan diantara para ulama yang berpendapat bahwasanya hal ini merupakan sebab mewarisi adalah mereka dari mazhab *al-Mālikiyyah* dan *al-Syāfi'iyyah*.¹⁹ Bahkan ada pendapat lain dari para ulama mengenai sebab-sebab yang masih diperselisihkan selain yang telah disebutkan yaitu *Al-Muwālāh wa al-Mu'āqadah*, *islāmuhu 'alā yadaihi* dan *Al-Iltiqāi*.²⁰

¹⁷Abu Malik Kamāl al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, Jilid ke-3, h. 381.

¹⁸Abu Malik Kamāl al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, Jilid ke-3, h. 382.

¹⁹Abu Malik Kamāl al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, Jilid ke-3, h. 382.

²⁰Ṣāliḥ Fauzān, Abdullah al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Mardiyyah fī al-Mabāḥiṣ al-Farḍiyyah*, h. 45.

b. Penghalang-Penghalang Warisan

Penghalang-penghalang warisan yang telah dijelaskan oleh para ulama yaitu meliputi:

- 1) Perbudakan. Hamba sahaya tidak mewarisi dan tidak pula diwarisi.
- 2) Pembunuhan. Pembunuh tidak mewarisi orang yang dibunuhnya sebagai hukuman atas kejahatannya, jika pembunuhan itu disengaja. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَرَكَةِ الْمَقْتُولِ شَيْءٌ²¹

Artinya:

Pembunuh tidak memperoleh bagian warisan orang yang dibunuh sama sekali.

- 3) Kekafiran. Kerabat yang muslim tidak mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi kerabat yang muslim.²² Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ²³

Artinya:

Seorang kafir tidak mewarisi seorang muslim, dan seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir.

Dan pendapat lain dari kitab yang berbeda yaitu kitab *Minhāj al-Muslim* yaitu sebagai berikut:

- 1) Zina. Anak zina tidak mewarisi ayahnya, dan ayahnya pun tidak mewarisinya. Dia hanya mewarisi ibunya, dan ibunya pun mewarisinya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

²¹HR. Al-Daraquthni, 4/237, al-Baihaqi, 6/220, dan Ibnu Abdil Barr, dia menilai hadis ini sahīh, juga dengan redaksi, "Pembunuh tidak memperoleh warisan apa pun".

²²Abu Malik Kamāl al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, Jilid ke-3, h. 382.

²³Abdul Husain Muslim bin al- Ḥajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al- Farāiḍu, ḥadīṣ No. 1614 (Riyaḍ: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, 1998 M), h. 658. Hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid.

الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ²⁴

Artinya:

Anak adalah hak pernikahan yang sah, sedangkan pezina memperoleh hukuman rajam.

- 2) *Li'an*. Anak dari kedua orang tua yang saling melakukan *li'an* tidak mewarisi orangtua yang tidak mengakuinya sebagai anak; orangtua pun tidak mewarisinya. Ini sebagai analogi (*qiyas*) dari anak zina.
- 3) Tidak adanya tangisan pertama. Bayi yang dilahirkan dalam keadaan sudah mati, yang ditandai dengan tidak terdengarnya suara tangisan saat dia dilahirkan, tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Pasalnya, tidak ada tandakehidupan sebelum kematian yang mengadakan hubungan waris-mewarisi.²⁵

B. Kedudukan Nasab dalam Islam

1. Definisi Nasab

Secara etimologis, kata nasab berasal dari bahasa Arab “*al-naṣab*” yang artinya keturunan atau kerabat.²⁶ dalam istilah lain biasa disebut dengan *al-aṣl*, *al-intimā'*, *al-qarābah*, *al-ṣilah*, *al-rahm*, *al-usrah*, *al-āilah*, *al-āl*, *al-tinah*, *al-nab'ah* dan *al-nijār*.²⁷ Yaitu hubungan antara dua orang disebabkan karena kelahiran hubungan yang dekat maupun yang jauh.²⁸ beberapa ulama memberikan definisi terhadap istilah nasab diantaranya adalah ulama Mazhab Hanafi, mereka mendefinisikan nasab dengan definisi sebagai berikut:

²⁴HR. Al-Bukhari, 5/192, Abu Dawud, 2273, Ibnu Majah, 2000, 2007, al-Tirmizi, 1157.

²⁵Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim* (Cet. IV; Al-Qāhirah: Dār al-Salām li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi" wa al-Tarjamah, 1973),h. 367.https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single_01/ar_mnhaj_almslm.pdf (4 Januari 2019).

²⁶Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1411.

²⁷Majid Turrad, *Mu'jam al-Mufaṣṣal Fii al-Mutarādīfāt fii al-Lugah al-'Arabiyah*, (Cet.I; lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 2009), h. 584.

²⁸Ṣaliḥ Fauzān „Abdullah al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Mardiyyah fī al-Mabāḥīs al-Farḍiyyah*, h. 43.

النسب الحقيقي و يسمى عند الحنفية الرحم، فيراد بها القرابة الحقيقية، و هي كل صلة سببها الولادة²⁹

Artinya:

Nasab yang sebenarnya disebut oleh ulama Hanafi dengan *al-rahm* yang berarti kerabat hakiki, yaitu hubungan yang disebabkan karena faktor kelahiran.

2. Urgensi Nasab

- a. Dalam hukum Islam, nasab mempunyai peran yang sangat penting. Oleh karena itu, didapati bahwasanya diantara tujuan dari syariah ini adalah *hifzu al-nasl* atau menjaga keturunan. Kepastian nasab mempunyai peran yang sangat vital, sebab dalam hukum Islam waris sudah diatur dengan tegas.
- b. Urgensi pembahasan nasab dalam Islam, dilihat ketika nabi Muhammad saw mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Harisah. Yang kemudian ia dinasabkan kepada Nabi, hal itu mendapatkan teguran dari Allah swt. dalam al- Qur'an surah al-ahzāb ayat 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الّٰى تُظْهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ .
 اُدْعُوْهُمْ لِاَبَائِهِمْ هُوَ اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

Terjemahnya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)(4). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan

²⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmy Wa Adillatuhu* Jus ke-8, (Cet.II; Damaskus: Dār al-Fikr li al-Tauzī“ wa al-Nasyr Bidimasyq, 1405H/1985M), h. 249.

maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5).³⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak dibenarkan anak angkat menjadi anak kandung dan anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya. Karena anak angkat tidak dilahirkan dari keturunan orang tua angkat tersebut. Demikian perhatian al-Quran terhadap permasalahan nasab ini.³¹

3. Sebab Terjadinya Nasab

Dalam hukum Islam, nasab dapat terjadi dari salah satu dari tiga sebab yaitu:

- a. Dengan cara *al-firas*, yaitu kelahiran karena adanya perkawinan yang sah. Sebagaimana dikatakan oleh Wahbah al-Zuhayli:

اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زاجا صحيحا ينسب إلى زوجها³²

Artinya:

Para ahli fikih sepakat bahwa seorang anak yang terlahir dari seorang perempuan melalui perkawinan yang sah, maka si anak dinasabkan kepada suami dari perempuan tersebut.

Para ulama fikih sepakat bahwa akad perkawinan yang sah merupakan sebab dalam ketetapan nasab seorang anak.³³ Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari perempuan itu dalam hubungan perkawinan yang sah adalah benar-benar anak sang suami, tanpa memerlukan adanya tuntutan ibu agar suami mengakui anak yang dilahirkan tersebut adalah anaknya.

- b. Pernikahan yang rusak (*al-zawāj al-fāsid*)

³⁰Kementrian Agama RI., *Al-Qur'ān Terjemahan & Tajwid Berwarna al-Haramain*, h. 418.

³¹M. Jamil, "Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam", *Ahkam* 16, No. 1 (Januari 2016), h. 126.

³²Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmy Wa Adillatuhu* Jus ke-10, (Cet.11; Damaskus: Dār al-Fikr li al-Tauzī' wa al-Nasyr Bidimasyq, 1405H/1985M), h. 7256.

³³Ahmad Farraj Husain, *Ahkām al-Ushrah fi al-Islām*, (Beirut: Dār al-Jami'iyyah, 1998), h. 248.

الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج الصحيح

Artinya:

Pernikahan yang rusak dalam menetapkan nasab sebagaimana pernikahan yang sah.

Pernikahan *fāsid* ialah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syaratsahnya. Penetapan nasab dalam pernikahan yang rusak (*fāsid*) sama seperti pernikahan yang sah. Pernikahan yang rusak menurut ulama Mazhab Hanafi ada enam macam yaitu nikah tanpa saksi, nikah *mut'ah*, nikah dengan cara menghimpun wanita lima sekaligus, nikah dengan menghimpun seorang perempuan dengan bibinya atau seorang perempuan dengan saudari kandungnya, nikah dengan wanita yang telah punya suami dan nikah dengan seorang *maḥram*.³⁴

Sedangkan Mazhab Malik bahwa macam-macam nikah *fāsid* meliputi nikah dengan *maḥram*, nikah dengan cara menghimpun dua wanita bersaudara, nikah dengan istri sebagai istri kelima, sedangkan istri lain masih dalam akad, nikah *mut'ah* dan nikah dengan wanita yang masih dalam *iddah*.³⁵

Nikah *fāsid* menurut Imam Syafi'i meliputi nikah *ṣigar*, nikah *mut'ah*, nikah dalam masa *iḥram*, poliandri, nikah dengan wanita dalam keadaan hamil, nikah dengan wanita non muslim yang bukan ahli kitab, menikah dengan wanita yang selalu pindah agama dan menikah dengan lelaki kafir atau menikah dengan wanita murtad.³⁶

Sedangkan dalam Mazhab Hanbali kategori nikah *fāsid* meliputi nikah *ṣigar*, nikah *muhallil*, nikah *muhallil*, nikah *mut'ah* dan nikah *mu'aqqat* (yaitu nikah yang dihubungkan dengan suatu kondisi).³⁷

³⁴Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 184.

³⁵Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, h. 184.

³⁶Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, h. 184.

³⁷Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*,

c. Persetubuhan *syubhat* (*al-wat' u bi al-syubhah*). *Al-syubhah* berarti kemiripan, Keserupaan dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah *syubhah* dapat diinterpretasikan sebagai situasi atau kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum. Hal itu karena ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam wilayah haram atau halal.

Dalam pengertian lain, *syubhah* adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung probabilitas antara benar atau salah, sekaligus tidak bisa ditarjihkan mana yang validitas hukumnya lebih kuat.³⁸

3. Akibat Dari Hubungan Nasab

Implikasi dari adanya hubungan nasab akan menimbulkan adanya beberapa hubungan. Yaitu hubungan kekerabatan, kewarisan dan Perwalian.³⁹

Pertama, dalam hal waris. Nasab atau keturunan bisa menjadi sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sebab untuk menjadikan seseorang bisa mendapatkan hak waris yaitu:⁴⁰

- a. Hubungan kerabat (yang ada pertalian seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya). Sebagaimana dijelaskan dalam surah al-nisa ayat ke 7 yaitu:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut

h. 184.

³⁸Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*,

h. 185.

³⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 174.

⁴⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 109.

bahagian yang telah ditetapkan.⁴¹

- b. *Al-walā*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. *Walā* oleh syariat digunakan untuk memberikan dua pengertian. *Walā* dalam arti pertama disebut dengan *walā'ul atawqah* atau '*uṣubab sababiyah*, yakni '*uṣubah* yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah memerdekakan budak.

Walā' dalam arti yang kedua disebut dengan *walā'ulmu'awalah* misalnya seseorang telah berjanji kepada orang lain. Sebagai berikut, "Hai saudara engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku bila aku telah mati dan dapat mengambil *diyah* untukku bila aku dilukai seseorang". Kemudian orang lain yang diajak berjanji menerima janji itu. Pihak pertama disebut dengan *al-adnā* dan pihak yang kedua disebut dengan *al-mawala* atau *al-maula*.⁴²

- c. Hubungan *mahrām*. *Mahrām* adalah orang yang haram dinikahi karena adanya sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam. Jadi, orang yang mempunyai pertalian nasab tidak boleh dinikahi. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-nisa ayat 23,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ أُمَّ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ الْأَخَوَاتُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ تَحْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu;

⁴¹Kementrian Agama RI., *Al-Qur'ān Terjemahan & Tajwid Berwarna al-Haramain*, h.

⁴²Tengku Muhamad Hasbi Aş Şiddieqi, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT Pustaka RiskiPutra, 1997), h. 28.

saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah MahaPengampun lagi Maha Penyayang.⁴³

4. Kewarisan Senasab

Salah satu tujuan daripada agama Islam adalah *hifzu al-nasl*, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah di muka bumi. Hubungan darah (nasab) antara orang tua dan anak merupakan hubungan keperdataan yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh hubungan lain dari manapun. Dikatakan hubungan darah atau nasab yang paling kuat karena mencakup tiga hal yaitu:

- a. Bahwasanya nasab tidak akan hilang, kalau ikatan perkawinan bisa saja hilang karena adanya talak.
- b. Bahwasanya nasab menutupi hubungan perkawinan secara *nuqṣān* dan hubungan *walā'* secara *ḥirmān* dan keduanya tidak dapat menutupi atau menghalangi nasab.
- c. Bahwasanya hubungan nasab menjadikan seseorang wajib mendapatkan warisan dan bagian tertentu didalamnya.⁴⁴

Di bidang kewarisan, kedudukannya tidak dapat dihalangi baik *ḥajb ḥirmān* maupun *nuqṣān*. Bahkan hubungan itu dalam pandangan agama dimungkinkan berlangsung sampai keluar batas kehidupan dunia, misalnya secara moral anak saleh merasa berkepentingan menyertakan doa untuk keselamatan orang tuanya di akhirat. Al-quran melukiskan kedekatan hubungan itu sebagaimana tercantum dalam surah *al-Furqān* ayat 54, yaitu sebagai berikut:

⁴³Kementrian Agama RI., *Al-Qur'ān Terjemahan & Tajwid Berwarna al-Haramain*, h. 81.

⁴⁴Ṣaliḥ Fauzān „Abdullah al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Mardiyyah fī al-Mabāḥīs al-Farḍiyyah*, h. 43.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya:

dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.⁴⁵

Warisan nasab atau warisan yang disebabkan karena nasab yaitu hubungan antara seseorang dengan yang lain karena kelahiran baik yang dekat maupun yang jauh.⁴⁶ Warisan ini terbagi menjadi dua yaitu *muttafaqun 'alaiha* (disepakati) dan *mukhtalafun fiha* (diperselisihkan). Orang-orang yang disepakati ialah *furū'* atau anak-anak yang merupakan keluarga garis lurus ke bawah, dan *uṣūl* atau ayah, dan eyang laki-laki atau perempuan yang merupakan keluarga garis lurus ke atas. Selanjutnya ialah keluarga yang sama-sama mempunyai hubungan darah dengan sang mendiang pada pokok keturunan terdekat, yaitu saudara-saudara laki-laki maupun perempuan. Atau keluarga yang sama-sama mempunyai hubungan yang lebih dekat atau jauh pada pokok-pokok yang satu, yakni paman-paman dan anak-anak paman, dan dari kelompok terakhir ini hanya anak-anak laki-laki saja. Jika dirinci, jumlah pewaris tersebut ada sepuluh orang laki-laki dan tujuh orang perempuan. Adapun yang laki-laki meliputi anak laki-laki, cucu laki-laki, meskipun sampai ke bawah, ayah, kakek, meskipun sampai keatas, saudara laki-laki dari jalur mana pun, yakni saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, atau saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki, meskipun sampai ke bawah, paman (saudara ayah), anak paman (sepupu), suami dan *maula al-ni'mah* atau tuan yang memberikan kenikmatan.

Adapun yang perempuan meliputi anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki sampai ke bawah, ibu, nenek sampai ke atas, saudara perempuan, istri

⁴⁵Kementrian Agama RI., *Al-Qur'ān Terjemahan & Tajwid Berwarna al-Haramain*, h. 364.

⁴⁶Abu Malik Kamāl sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, Jilid ke-3, h. 382.

dan *maulāh* atau mantan tuan perempuan yang pernah memerdekakan budak.⁴⁷

Adapun yang diperselisihkan ialah orang-orang yang disebut *zawu al-arhām*, yaitu mereka yang tidak mempunyai bagian tertentu dalam al-Quran, dan juga tidak termasuk dalam kelompok *'uṣbah*. Secara garis besar mereka adalah:

- a. Anak-anak laki-laki dari anak perempuan.
- b. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki.
- c. Anak-anak laki-laki dari saudara-saudara perempuan.
- d. Anak-anak perempuan dari paman-paman lelaki.
- e. Paman seibu, yaitu saudara dari ayah yang seibu saja.
- f. Anak-anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seibu.
- g. Saudara-saudara perempuan ayah.
- h. Saudara-saudara perempuan ibu.
- i. Paman-paman alias saudara-saudara laki-laki ibu.⁴⁸

C. *Hubungan Muamalah Muslim dengan Kafir*

Dalam kehidupan bermasyarakat ini, tentunya seorang muslim tidak hanya hidup di tengah sesama kaum muslimin. Tetapi ada juga kaum kafir yang hidup bersama kaum muslimin dan bermuamalah dengan mereka. Diantara muamalah yang sering didapat dalam keseharian seorang muslim dengan orang kafir adalah sebagai berikut:

1. **Jual-beli**

Jual beli secara bahasa disebut mengambil sesuatu dan memberi sesuatu, adapun secara istilah yaitu tukar menukar suatu harta dengan harta walaupun dalam tanggungan, atau (tukar menukar harta dengan) jasa yang mubah

⁴⁷Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 157.

⁴⁸Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 158.

dengan transaksi selamanya (bukan temporal), bukan riba dan pinjaman.⁴⁹ Jual-beli dibenarkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah swt. Dalam surah al-baqarah ayat 275 yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵⁰

Dan berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكِّلَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا

Artinya:

Bila dua laki-laki berjual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak *khiyar* (memilih untuk meneruskan atau membatalkan) selama belum berpisah dan keduanya dalam keadaan bersama.⁵¹

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang sering didapatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik jual beli tersebut antara seorang muslim dengan muslim lainnya atau dengan orang kafir. Dikarenakan muamalah jual beli ini, sangat dibutuhkan oleh setiap orang karena kebutuhan mereka terhadap sesuatu yang memiliki manfaat atau maslahat, yang mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan jalan muamalah ini.

2. Hibah

Hibah adalah pemberian dari orang yang sah bertindak (pada harta bendanya) semasa hidupnya kepada orang lain dengan harta yang diketahui atau selainnya, tanpa imbalan.⁵² Hibah dianjurkan bila ditujukan untuk wajah Allah swt, seperti hibah kepada orang salih, orang fakir, atau sanak saudara. Dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda:

⁴⁹Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi dkk, *Al-Fiqh al-Muyassar*, (Cet.III; Jakarta: Darul Haq, 1438H/2016M), h. 345.

⁵⁰Kementrian Agama RI., *Al-Qur'ān Terjemahan & Tajwid Berwarna al-Haramain*, h. 47.

⁵¹*Muttafaq 'alaihi*; diriwayatkan oleh al-Bukhari, no, 2165 dan Muslim, no. 1412.

⁵²Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi dkk, *Al-Fiqh al-Muyassar*, h. 426.

تَهَادُوا تَحَابُّوا

Artinya:

Hendaknya kalian saling memberi hadiah niscaya kalian saling mencintai.⁵³

Hibah (memberi hadiah) merupakan sesuatu yang mulia dan sangat dianjurkan. Oleh karena itu, secara umum seorang muslim dibolehkan memberikan hadiah kepada keluarga, tetangga dan teman yang kafir untuk melembutkan hatinya dan agar mereka tertarik kepada Islam dengan melihat akhlak seorang muslim, selama hal itu tidak menyelisihi syariat.

Diantara pemberian hadiah yang sering dijumpai dalam keseharian seorang muslim dengan kafir misalnya ketika seorang muslim memberikan sesuatu baik itu makanan atau pakaian dan lain-lain kepada tetangganya yang kafir.

3. Sewa menyewa

Sewa menyewa atau dalam bahasa Arab disebut *al-ijārah* adalah berasal dari kata *al-ajru* yaitu upah, dalam istilah diartikan bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat yang mubah lagi diketahui yang diambil sedikit demi sedikit selama masa tertentu dari barang yang diketahui atau barang yang diberi kriteria dalam tanggungan, atau (akad) atas pekerjaan tertentu dengan upah tertentu.⁵⁴

Sewa menyewa dibolehkan dalam syariat berdasarkan firman Allah swt.

Dalam surah ai-ialāq ayat 6 yaitu:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآذُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ ۗ
STIBA MAKASSAR

Terjemahnya:

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.⁵⁵

Al-ijārah merupakan jenis muamalah yang sering dijumpai dalam keseharian seseorang. Baik itu antara muslim dengan muslim lainnya atau dengan

⁵³Diriwayatkan oleh Baihaqi, 6/169, dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwa' al-ghalil*, no. 1601.

⁵⁴Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi dkk, *Al-Fiqh al-Muyassar*, h. 387.

⁵⁵Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemahan & Tajwid Berwarna al-Haramain*, h. 559.

kaum kafir. Hal ini pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, sebagaimana dalam hadis Aisyah ra. Beliau mengatakan:

وَأَسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَيْرِيًّا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ⁵⁶

Artinya:

Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seorang dari Bani *al-Dail* sebagai penunjuk jalan, padahal ia ketika itu masih kafir Quraisy.

4. Pernikahan

Dalam hal pernikahan khususnya pembahasan pada jenis muamalah antara seorang muslim dengan kafir, syariat ini sudah memberi batasan dalam hal pernikahan seorang yang beragama Islam dengan orang kafir. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama bahwa Islam telah membolehkan seorang muslim menikahi wanitanya ahli kitab.⁵⁷ sebagaimana dalam surah al-maidah ayat 5 yaitu:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْتَفْحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahnya:

Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.⁵⁸

⁵⁶Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet.V; Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1428H/2007M), h. 403.

⁵⁷Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi dkk, *Al-Fiqh al-Muyassar*, h. 480.

⁵⁸Kementrian Agama RI., *Al-Qur'ān Terjemahan & Tajwid Berwarna al-Haramain*, h. 107.

D. *Kewarisan Anak dari Ayah Kafir*

Ulama-ulama ahli fikih sepakat memberikan warisan kepada pemeluk agama yang sama, bahwa sebagian mereka bisa mewarisi atas sebagian yang lain. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pewarisan antar agama yang berbeda, perselisihan pendapat tersebut terbagi menjadi 3 pendapat yaitu:

1. Imam Malik dan beberapa ulama ahli fikih yang lain berpendapat, pemeluk agama yang berbeda tidak bisa saling mewarisi. Contohnya seperti antara orang Yahudi dan orang Nasrani. Pendapat seperti ini dikemukakan oleh Ahmad dan sebagian ulama yang lain. Dalil yang dijadikan sandaran oleh pendapat pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang *siqah* dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Para pemeluk dua agama tidak bisa saling mewarisi

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ⁵⁹

Artinya:

Para pemeluk dua agama tidak bisa saling mewarisi.

2. Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Sa'ur, al-Sauri, Dawud dan yang lain berpendapat, semua orang kafir bisa saling mewarisi. Adapun dalil yang dijadikan sebagai sandaran oleh pendapat kedua adalah hadis Usamah bin Zaid yaitu:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ⁶⁰

Artinya:

Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi saw bersabda seorang kafir tidak mewarisi seorang muslim, dan seorang muslim tidak mewarisi seorang

⁵⁹Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 175.

⁶⁰Abdul Husain Muslim bin al-Ḥajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyāḍ: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, 1998 M), h. 658.

kafir.

3. Syuraih, Ibnu Abu Laila dan sebagian ulama ahli fikih yang lain membagi agama-agama yang pemeluknya tidak bisa saling mewarisi menjadi tiga golongan. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan orang-orang *Sabi'in* adalah satu agama. Orang-orang Majusi dan mereka yang tidak mempunyai kitab suci adalah satu agama. Dan orang-orang Islam adalah satu agama pula.⁶¹

Adapun pendapat-pendapat lain dari kalangan ulama adalah sebagai berikut:

1. Dalam kitab *Ikhtiyārāt Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah al-Fiqhiyyah* karya Dr. Fahd bin Abdu al-Rahman al-Yahyā beliau menyebutkan pendapat Syaikh al-Islam perihal hal ini adalah bahwasanya seorang muslim dapat mewarisi seorang kafir dari kalangan kerabatnya selain dari golongan kafir harbi.⁶²
2. Salah seorang ulama kontemporer yang terkenal bernama Yūsuf al-Qaraḍawī menjelaskan dalam bukunya *Hadyu al-Islām Fatāwī al-Mu'ā'sirah* bahwa orang islam dapat mewarisi dari orang kafir sedangkan orang kafir itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Menurutnya Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah swt. Taat kepada-Nya dan menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepadanya.⁶³

Dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 5/MUNAS

⁶¹Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 175.

⁶²Kafir harbi yaitu kafir yang dapat diperangi.

⁶³Yūsuf al-Qaraḍawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Cet. I; Jakarta timur: Pustaka al-Kautsar, 2010), h. 852.

VII/9/2005 tentang warisan beda agama, yang menetapkan bahwa:

1. Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim).
2. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.⁶⁴



⁶⁴K.H. Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Cet. XIV; Erlangga, 2015), h. 507.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif yaitu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan manusia.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman atau detail suatu data yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti dan terduga suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Maka dari segi besarnya responden atau objek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian ini berangkat dari lapangan untuk mengamati atau mengadakan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan.⁸⁵

2. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Desa Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan pertimbangan karena tempat penelitian tersebut adalah lokasi dimana kasus kewarisan anak dari ayah kafir atau kasus kewarisan beda agama ini terjadi di lokasi tersebut.

⁸⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 231.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Teologis, Normatif, Yuridis dan Sosiologis. Yang ketiga pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penyelesaian penelitian ini.

1. Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan teologis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan dengan merujuk pada norma agama yang diyakini kebenarannya. Norma agama yang dimaksud oleh peneliti adalah al-Quran sebagai sumber norma utama dalam Islam, dan hadis yang merupakan sumber norma kedua setelah al-Quran serta pemahaman para ulama mengenai (dalam memahami) keduanya. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini menyorot permasalahan yang akan ditimbang dengan konsep hukum Islam dimana sumbernya adalah dalil-dalil dari al-Quran atau dari hadis-hadis. Secara umum pendekatan ini bertujuan mencari pandangan hukum dari agama dan menemukan pemahaman atau pemikiran keagamaan yang lebih dapat dipertanggung jawabkan secara normatif idealistis terkait objek kajian dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber hukum yang berupa keterangan-keterangan tentang hukum yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti melihat dalil-dalil al-Quran dan hadis-hadis serta pendapat ahli tafsir atau pun fuqaha terhadap dua sumber hukum itu dalam dalil-dalil yang berkaitan dengan objek penelitian yang sekaligus merupakan teori atau konsep hukum yang dirumuskan dari sumbernya.

3. Pendekatan Fungsional Sosiologis

Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara memahami interaksi sosial yang berkaitan dengan agama di sebuah komunitas. Dalam hal ini, fenomena-fenomena keislaman yang bersifat lahir diteliti melalui pengamatan partisipan yang relevan dan kredibel.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini dengan mengumpulkan data primer antara lain observasi dan wawancara.⁸⁶

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder umumnya sudah siap pakai dan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan lain-lain.⁸⁷

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pada bagian ini dikemukakan antara lain populasi, sampel dan cara pemilihannya, ukuran sampel, variabel dan instrumen yang akan digunakan. Jika menggunakan data primer atau sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti lain atau lembaga

⁸⁶Marsudi W. Kisworo dan Iwan Sofana, *Menulis Karya Ilmiah Penelitian, Penulisan, Presentasi dan Publikasi Ilmiah* (Cet. I; Bandung: Informatika Bandung, 2017), h.107.

⁸⁷Marsudi W. Kisworo dan Iwan Sofana, *Menulis Karya Ilmiah Penelitian, Penulisan, Presentasi dan Publikasi Ilmiah* (Cet. I; Bandung: Informatika Bandung, 2017), h.107.

tertentu, hal-hal tersebut juga dikemukakan.⁸⁸ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara yaitu peninjauan secara cermat dengan mendatangi narasumber secara langsung guna mengadakan wawancara terkait hal-hal atau masalah-masalah yang akan diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau menggapai tujuan penelitian.⁸⁹ Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini yaitu pedoman wawancara dan pedoman observasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah. Karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian.

2. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penelaahan dalam penelitian yang dilakukan untuk memfiltrasi hasil data yang didapatkan dari instrumen penelitian. Model analisis dalam penelitian kualitatif biasanya meliputi empat komponenyaitu:

⁸⁸Marsudi W. Kisworo dan Iwan Sofana, *Menulis Karya Ilmiah Penelitian, Penulisan, Presentasi dan Publikasi Ilmiah* (Cet. I; Bandung: Informatika Bandung, 2017), h

⁸⁹Muhammad Khalifah Mustami, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 2015), h. 100.

- a. Pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh catatan lapangan yang telah dibuat berdasarkan wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan.
- b. Reduksi data. Pada tahap ini dilakukan proses penyederhanaan dan pengkategorian data.
- c. Display data, merupakan proses menampilkan data hasil reduksi dan kategorisasi dalam matriks berdasarkan kriteria tertentu.
- d. Penarikan kesimpulan, apabila hasil display data menunjukkan bahwa data yang diperoleh telah cukup dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, dimulailah penarikan kesimpulan menggunakan teori dan hasil data di lapangan.⁹⁰

G. *Pengujian Keabsahan Data*

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validasi internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reabilitas) dan confirmability (obyektifitas).

1. Uji Kredibilitas Data

Ada 6 teknik yang dapat dilakukan dalam uji kredibilitas data, yaitu:

- a. Memperpanjang masa pengamatan, hal ini memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat mempelajari informasi dari responden serta untuk membangun kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.
- b. Meningkatkan ketekunan, meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara

⁹⁰DosenSosiologi.com, “Teknik Analisis Data Kuantitatif & Kualitatif Lengkap”, <http://dosensosiologi.com/teknik-analisis-data-kuantitatif-kualitatif-lengkap/> (30 maret 2019).

tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan

sistematis.

- c. Triangulasi, pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi ini dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
 - 2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.
 - 3) Mengadakan perbincangan dengan banyak pihak untuk mencapai pemahaman tentang sesuatu atau berbagai hal.
- d. Analisis kasus negatif, berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada data lagi yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
- e. Menggunakan bahan referensi, yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.
- f. Mengadakan member check, member check merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

2. Uji Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif.

Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian yang didapat, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain.

3. Uji Dependability

Uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor/pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai data dan tak dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangannya, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan.

4. Uji Konfirmability

Uji Konfirmability mirip dengan uji dependability sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.⁹¹ Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁹¹Andika Sanjaya, "Uji Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif", musicalandpsychologist.blogspot.com/2015/04/uji-keabsahan-data-dalam-penelitian.html?m=1 (30 meret 2019).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian*

1. Sejarah Desa Tinangkung

Asal Mula Berdirinya Desa Tinangkung yang saat ini berdiri, pada awalnya masyarakat Desa Kampung Baru dan desa Mansamat A saat ini. Desa Tinangkung pada saat itu dipimpin seorang Basalo yang bernama Basalo Sulaeman. Kehidupan masyarakat pada saat itu hidup dengan cara berkelompok- kelompok dengan mata pencaharian bertani dengan berkebun. Pada awal tahun 1950-an beberapa warga dengan cara berkelompok pindah meninggalkan desa Tinangkung yang lama. Tersebut sebuah kelompok atau warga Lamayu yang mula-mula pindah disebuah teluk, yang masyarakat mengenal teluk itu dengan nama Kakambotan yang berarti suatu terdampar atau suatu melekat. Dimana tempat itu telah didiami oleh dua keluarga yaitu Keluarga Sialiong seseorang etnis china dan keluarga Banari dengan mata pencaharian berdagang dan nelayan. Di kakambotan itulah yang kemudian oleh sebagian besar masyarakat desa tinangkung di jadikan sebagai tempat yang layak dan strategis untuk mendirikan perkampungan yang baru. Oleh karena tempatnya yang strategis dan baik untuk mata pencaharian, maka hampir seluruh Masyarakat Tinangkung tertarik untuk bermukim dan mendirikan sebuah perkampungan yang baru di kakambotan. Selain di kakambotan masyarakat Tinangkung yang lama juga pindah di suatu tempat yang saat ini dikenal dengan desa Kampung Baru. Maka terbentuklah dua desa tersebut yakni Desa Kampung Baru dan desa Tinangkung saat ini.

Pada tahun 1952 Kakambotan secara administrasi diakui sebagai desa definitive dan berhak secara hukum untuk menyelenggarakan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nama kakambotan pun kemudian kembali berganti menjadi

tinangkung. Yaitu berasal dari bahasa Banggai yang berarti dipikul atau ditandu. Jauh sebelum desa tinangkung saat ini berdiri, konon pada masa kerajaan dikenal seorang pemimpin/Basalo Tinangkung/Kampung tua yang sangat berpengaruh dan selalu ditandu jika hendak menghadap kerajaan Banggai. Sehingga mengabadikan jejak Basalo tersebut, maka dinamakan Desa Tinangkung dengan kepala desa bernama basalo MOUTE AJULA.

Sejak menjadi sebuah Desa definitif Tahun 1952, Desa Tinangkung menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Tinangkung yang beribukota di Salakan. Setelah terjadinya pemekaran Kecamatan pada tahun 2007, maka Desa Tinangkung masuk dalam wilayah Kecamatan Tinangkung Selatan yang beribukota Mansamat B.

Dalam perkembangannya, Tinangkung didiami beragam etnis/suku antara lain Etnis Banggai, Etnis Bugis, Bajo, Buton, Keturunan China dan lain-lain. Mayoritas penduduk desa tinangkung bermata pencaharian nelayan, petani rumput laut, bertani dan berkebun.

Desa Tinangkung mendiami sebuah tempat pemukiman yang saat ini di kenal dengan nama Kampung Tua, yaitu tempat yang berda di antara Pada Tahun 1940-an, tersebutlah sebuah pedukuan/kelompok masyarakat menghuni semenanjung yang ada diteluk Tinangkung, masyarakat mengenal pedukuan itu dengan nama “KAKAMBOTAN” yang dalam bahasa Banggai berarti “ Sesuatu yang terdampar dan melekat” pada saat itu terjadi Insfasi kerajaan ternate / tobelo kepada kerajaan Banggai mengakibatkan keamanan yang tidak kondusif. Beberapa kampung mengalami perubahan penduduk karena adanya tekanan dari penjajah juga karena adanya budaya masyarakat yang berpindah-pindah tempat.

Pedukuan yang namanya Kakambotan dilirik masyarakat sebagai tempat berpindah yang strategis, karena letaknya tepat dimuara teluk Tinangkung. Terjadilah perpindahan penduduk dari sebuah Kampung yang namanya Kampung

Tua. Keperkampungan Baru Kakambotan karena adanya ikatan emosional, suku, adat istiadat serta hubungan Darah, maka Budaya Kakambotan diwarnai atau Identik dengan budaya Masyarakat di Kampung Tua.

Sejarah Kemudian Mencatat, terjadi pergantian Nama Kakambotan menjadi Tinangkung dan beralih Status menjadi sebuah Desa Defenitif Kata Tinangkung berasal dari Bahasa Banggai yang artinya adalah “ **Dipikul atau Ditandu**” Konon dikenal seorang pemimpin / Basalo asal Kampung tua yang sangat berpengaruh dikeraton Kerajaan Banggai dan selalu Ditandu setiap berkunjung ke Kerajaan, sehingga untuk mengabdikan Jejak Basalo tersebut maka dinamakanlah Tinangkung.

Pada Tahun 1952 Desa Tinangkung secara Administrasi diakui Sebagai Desa Defenitif dan berhak secara Hukum untuk menyelenggarakan dan mengurus Rumah Tangganya Sendiri yang dipimpin Oleh Seorang Kepala Kampung dengan gelar Basalo tercatat telah terjadi beberapa kali pergantian Basalo antara lain Sebagai berikut :

- a. Tahun 1952-1962 di Pimpin Oleh Basalo Moute.
- b. Tahun 1962-1976 di Pimpin Oleh Umar Adam.
- c. Tahun 1976-1977 di Pimpin Oleh Hasim Tiah.
- d. Tahun 1977-1989 di Pimpin Oleh M.Kaseng.
- e. Tahun 1989-1998 di Pimpin Oleh Rusdi Salila.
- f. Tahun 1998-2003 di Pimpin Oleh Zulhan.
- g. Tahun 2003-2011 di Pimpin Oleh Lukman Dg Hasan.
- h. Tahun 2011-2018 di Pimpin Oleh Supardi Hasan.
- i. Tahun 2018 (Dari Bulan April S/d Desember) di pimpin Oleh Zulhan (Penjabat)
- j. Tahun 2018 S/d Sekarang di Pimpin Oleh Supardi Hasan

Sejak menjadi sebuah Desa Defenitif Tahun 1952, Tinangkung adalah bagian dari wilayah Kecamatan Tinangkung yang beribukota di Salakan dan pada Tahun 2007 Tinangkung kemudian masuk dalam wilayah Kecamatan Tinangkung Selatan yang beribukota di Mansamat karena adanya Pemekaran kecamatan baru.

Tinangkung memiliki budaya Majemuk karena Penduduknya terdiri dari beragam Suku antara Lain Suku Banggai, Bugis, Bajo Buton dan Keturunan Cina.

2. Letak dan Keadaan Desa Tinangkung

Desa Tinangkung merupakan salah satu dari 9 desa di wilayah Kecamatan Tinangkung Selatan, yang terletak ± 4 km dari Ibukota Kecamatan, ± 22 km dari pusat pemerintahan Kabupaten dan ± 750 km dari Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah.

Desa Tinangkung memiliki luas wilayah 2.500M². Secara administratif terdiri dari 4 dusun. Dan memiliki batas wilayah, yakni sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Desa Saiyong.
- b. Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Desa Kampung Baru.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Desa Mansamat.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Desa Apal.

Desa Tinangkung memiliki penduduk sejumlah 1.198 jiwa, yang tersebar dalam 4 dusun, dengan rincian laki-laki 597 jiwa dan perempuan 608 jiwa. Mayoritas penduduknya beragama islam dengan jumlah 1.151 Jiwa dan kristen berjumlah 28 Jiwa. Ini merupakan keunggulan karena mayoritas agama penduduknya adalah Islam.

B. Implementasi Pembagian Warisan Anak dari Ayah Kafir

Terlepas dari keunggulan desa tersebut yang telah disebutkan sebelumnya, masih terdapat banyak sekali kekurangan, dikarenakan mayoritas dari masyarakat di desa tersebut yang tidak paham dengan ilmu agama, kurangnya minat

mempelajari ilmu agama dan lemahnya semangat dalam beribadah kepada Allah swt. Sehingga karena faktor-faktor penghambat ini, menyebabkan banyak kasus-kasus yang terjadi di desa tersebut yang menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Kasus-kasus penyimpangan tersebut terjadi diberbagai sisi kehidupan seorang muslim. Misalnya dari sisi akidah dan ibadah, masih banyak dari kaum muslimin di desa tersebut tidak memahami tauhid dengan benar. Sehingga banyak terjadi penyimpangan dalam beribadah kepada Allah swt. misalnya dalam penyembelihan hewan, ziarah kubur dan lain-lain.

Adapun dari sisi muamalah, masih terdapat banyak kasus di desa tersebut. Diantaranya, perkawinan beda agama dan kewarisan beda agama. Penulis lebih spesifik pada kasus yang berkaitan dengan kewarisan beda agama yaitu kewarisan anak dari ayah kafir, yang hal ini yang menjadi inti penelitian di Desa tersebut.

Dalam hal ini, peneliti ingin membahas mengenai implementasi pembagian warisan anak dari ayah kafir yang terjadi di Desa tersebut. Dalam hal merealisasikan implementasi pembagian warisan yang sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan Allah swt. Karena hal tersebut merupakan perkara yang sangat sensitive dalam sebuah keluarga yang harus diperhatikan. Apalagi, ketika dalam keluarga tersebut terdapat perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Yang perkara tersebut harus dicarikan jalan keluar atau solusi.

Hal tersebut dikarenakan mayoritas masyarakat pada umumnya, tidak memahami bagaimana implementasi pembagian warisan pada keluarga muslim. Apalagi dengan adanya perbedaan agama yang terdapat dalam keluarga tersebut. Sebagaimana sebuah keluarga di Desa Tinangkung, Kec. Tinangkung Selatan, Kab. Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi tengah. Dimana keluarga tersebut sebagai obyek penelitian oleh peneliti.

Dimana kepala keluarga yang merupakan calon pewaris sekaligus obyek

wawancara oleh peneliti, merupakan seorang yang beragama kristen. Kepala keluarga tersebut bernama Oskar. Pak Oskar menikahi seorang wanita yang beragama Islam dan dari pernikahan tersebut, mereka mempunyai empat orang anak. Anak pertama dan kedua ikut pada agama ibunya yang Islam, sedang anak ketiga dan keempat ikut pada agama bapaknya. Tetapi setelah peneliti turun melakukan penelitian, didapati anak ketiga dari pasangan tersebut telah memeluk agama Islam.

Singkatnya,peneliti melakukan wawancara dengan kepala keluarga tersebut, perih penerapan pembagian warisan tersebut untuk anak-anaknya sebagai calon ahli waris. Menurut Pak Oskar,

Hukum waris juga ada pada agama kami. Kami punya empat orang anak, tiga orang beragama Islam dan satu beragama nasrani. Adapun pembagiannya, kami bagi secara adil tanpa membedakan agama kami dengan anak-anak kami, karena bagaimana pun mereka adalah anak-anak kami.⁹²

Inilah jawaban dari Bapak Oskar terkait dengan pembagian kepada anak-anaknya, baik yang Islam maupun yang kafir. Warisan yang dibagi, implementasinya sama karena alasan nasab dan juga keyakinan yang keliru terkait perbedaan agama. Sebagaimana, saat penulis bertanya perihal sebab perbedaan agama diantara mereka. Menurut Bapak Oskar,

Saya kira tidak ada perbedaan antara saya dengan dengan anak-anak saya. Mereka adalah anak-anak saya hanya beda keyakinan. Tetapi menurut saya tidak ada perbedaan.⁹³

Disis lain, penulis juga melakukan wawancara dengan Salah seorang anak dari Bapak Oskar yang beragama Islam yang bernama Nelmi. Penulis melakukan

⁹²Oskar (59 Tahun) Kepala Keluarga yang Beragama Kristen, *Wawancara*, Desa Tinangkung, 13 Mei 2019.

⁹³Oskar (59 Tahun) Kepala Keluarga yang Beragama Kristen, *Wawancara*, Desa Tinangkung, 13 Mei 2019.

wawancara terkait kebolehan warisan dari bapaknya yang kafir. Menurut Nelmi,

Saya boleh menerima warisan dari ayah saya yang Kristen, karena bagaimana pun dia adalah ayah saya.⁹⁴

Kemudian seberapa pentingnya warisan dari bapaknya tersebut serta seberapa berharapnya Nelmi kepada warisan tersebut. Menurut Nelmi,

Warisan tersebut cukup penting bagi saya, kalau berharap kami berharap sebenarnya hanya semuanya terserah dari orang tua.⁹⁵

Setelah wawancara dengan Nelmi, penulis melihat kondisi dan keadaan Nelmi yang butuh dengan bantuan bapaknya. Maka penulis menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan saat mengambil kesimpulan hukum nanti.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Supardi selaku Kepala Desa Tinangkung, terkait kewarisan beda agama yang terjadi di Desa Tinangkung. Tetapi bapak Supardi enggan memberikan komentar terkait hal tersebut, kecuali komentar positif dari Bapak Supardi. Menurut beliau,

Kami tidak bisa menjawab perihal perkara warisan, karena tidak adanya dasar kami dalam menghukumi mereka. Misalnya dari perkawinan mereka yang berbeda agama, kemudian masalah warisan mereka yang berbeda agama. Akan tetapi kami hanya bisa memberikan komentar positif, yaitu kami berharap agar Pak Oskar bisa masuk Islam dan bersama dengan istri dan anak-anaknya yang beragama Islam.⁹⁶

Penulis dengan sengaja memilih Bapak Supardi Hasan selaku Kepala Desa sebagai narasumber yang memberikan tanggapan positif terhadap kasus kewarisan anak dari ayah kafir yang terjadi di Desa Tinangkung. Hal ini dikarenakan, mayoritas masyarakat Desa Tinangkung tidak paham dengan perkara warisan, apalagi menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan warisan.

⁹⁴Nelmi (33 tahun) Anak dari Pak Oskar yang beragama Islam, *Wawancara*, Desa Tinangkung, 14 Mei 2019.

⁹⁵Nelmi (33 tahun) Anak dari Pak Oskar yang beragama Islam, *Wawancara*, Desa Tinangkung, 14 Mei 2019.

⁹⁶Supardi Hasan (Tahun) Kepala Desa, *Wawancara*, Desa Tinangkung 14 Mei 2019.

Demikian paparan singkat oleh penulis mengenai implementasi pembagian warisan anak dari ayah kafir di Desa Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi tengah.

C. *Hukum Kewarisan Anak dari Ayah Kafir*

Berdasarkan pemaparan kasus oleh penulis di atas, maka penulis memandang bahwa implentasi kewarisan anak dari ayah kafir yang terjadi di Desa Tinangkung, Kec. Tinangkung Selatan, Kab. Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah, adalah tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini merupakan pendapat jumbuh ulama dari kalangan Sahabat, Tabiⁱⁿ serta Imam Mazhab yang Empat, dan sekaligus pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini.

Adapun dasar atau dalil yang menjadi dasar oleh jumbuh ulama adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ⁹⁷

Artinya:

Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi saw bersabda seorang kafir tidak mewarisi seorang muslim, dan seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir.

Hal ini juga dikuatkan oleh hadis yang dijadikan sandaran oleh para ulama mazhab Maliki. Yaitu,

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ⁹⁸

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Artinya:

Para pemeluk dua agama tidak bisa saling mewarisi

Dua hadis di atas telah menjadi alasan yang kuat, bahwasanya kewarisan

⁹⁷Abdul Husain Muslim bin al- Ḥajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyāḍ: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, 1998 M), h. 658.

⁹⁸Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 175.

anak dari ayah kafir di Desa tinangkung tidak dibenarkan dalam syariat. Hal ini di dukung dengan adanya fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama

Indonesia (MUI) Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 mengenai kewarisan beda agamayaitu,

1. Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama.

Dalil-dalil di atas adalah dasar penguat pandangan penulis perihal bahwasanya secara hukum asal kewarisan anak dari ayah kafir di Desa Tinangkung tidak dibolehkan dalam syariat Islam.

Tentunya penulis tidak menafikan adanya perselisihan pendapat di kalangan para ulama mengenai boleh tidaknya kewarisan anak dari ayah kafir. Akan tetapi, penulis lebih condong dan memilih pendapat yang kuat dengan dalil- dalilnya yang jelas dari jumbuh ulama.

Adapun pendapat kedua adalah pendapat yang lemah, yang hanya dilandaskan pada dalil *qiyās* atau analogi. Penulis memandang bahwa dalil analogi atau *qiyās* adalah salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, hadis dan ijmak. Yang artinya, dalil analogi merupakan dalil akal, yang digunakan ketika ada sebuah masalah yang belum dijelaskan hukumnya secara langsung dalam Al-Quran, hadis maupun ijmak. Akan tetapi, jika terdapat dalil yang sudah jelas, baik dari Al-Quran, hadis maupun ijmak, maka akal harus tunduk pada dalil-dalil *al-naql* dan tidak mengedepankan dalil akal. Karena akal harus tunduk pada dalil- dalil yang jelas.

Di sisi lain, penulis menganalisis kasus kewarisan anak dari ayah kafir di Desa Tinangkung, yang berkaitan dengan kondisi dari para ahli waris yang beragama Islam terhadap warisan mereka. Dari hasil analisis tersebut, penulis juga memandang bolehnya mereka sebagai ahli waris yang Islam menerima warisan

dari ayah mereka yang kafir jika adanya maslahat dan dapat menghindarkan mereka dari darurat jika mereka tidak mengambil harta warisan tersebut.

Meskipun secara hukum asal tidak dibenarkan tetapi karena ada darurat, maka Islam membolehkan hal tersebut, karena terdapat pengecualian.

Dari hadis di atas, menunjukkan bahwa secara asal kewarisan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Akan tetapi, jika di sisi lain adanya darurat pada ahli waris yang sangat butuh dengan warisan tersebut, maka Islam membolehkannya. Mengingat hal ini masih diperselisihkan oleh para ulama.



BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Implementasi pembagian warisan anak dari ayah kafir di Desa Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah, tidak sesuai dengan syariat Islam.
2. Kewarisan anak dari ayah kafir di Desa Tinangkung, Kab, Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah tidak dibolehkan dalam syariat Islam.

B. *Implikasi Penelitian*

Sebagai sebuah penelitian lapangan (*field research*), diusahakan sebisa mungkin untuk dapat memperoleh data yang akurat di lapangan mengenai kewarisan beda agama, serta merujuk pada kitab-kitab para ulama. Sehingga, dapat mengambil sebuah kesimpulan yang bijak. Dari kesimpulan yang ditarik tersebut mempunyai implikasi dalam tatanan kehidupan masyarakat. Yaitu,

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban dari masalah-masalah yang berkaitan dengan kewarisan khususnya kewarisan anak dari ayah kafir.
2. Dari hasil penelitian ini juga, dapat diketahui bagaimana penjelasan para ulama serta perselisihan mereka mengenai kewarisan beda agama. Dimana ada yang membolehkan dan adapula yang tidak membolehkan, masing-masing mempunyai dalil. Tetapi yang lebih kuat dikalangan para ulama adalah pendapat yang tidak membolehkan kewarisan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān

- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk dkk. *Al-Fiqh al-Muyassar*. Cet.III; Jakarta:Darul Haq, 1438H/2016M.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet.V; Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1428H/2007M.
- Amin, K.H. Maʿruf, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Cet. XIV; Erlangga, 2015.
- Al-Fauzān, Ṣaliḥ Fauzān, ʿAbdullah. *al-Taḥqīqāt al-Mardiyyah fī al-Mabāḥīs al-Farḍiyyah*. Cet. IV; al-Riyāḍ: Maktabah al-Maʿārif li al-Nasyr wa al-Tauzīʿ, 1419H.
- Al-Jazairi Abu Bakar Jabir. *Minḥāj al-Muslim* Cet. IV; Al-Qāhirah: Dār al-Salām li al-Ṭabāʿah wa al-Nasyr wa al-Tauzīʿ wa al-Tarjamah, 1973.
- Al-Qaraḍāwī. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Al-Yahyā, Dr. Fahd bin Abdu al-Rahman. *Ikhtiyārāt Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah al-Fiqhiyyah* jilid ke-8. Cet. I; Al-Riyāḍ: Dār Kunūz Isybīliyā li al-Nasyr wa al-Tauzīʿ, 1430H/2009M.
- „Aṭīyah, Syuʿbān, ʿAbdi al-ʿAṭīy, dkk. *Muʿjam al-Wasīf*. Cet.IV; Al-Qāhirah: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 1425H/2004M.
- Basyir, Ahmad Azhar Bazhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 1990.
- DosenSosiologi.com, “Teknik Analisis Data Kuantitatif & Kualitatif Lengkap”, <http://dosenSosiologi.com/teknik-analisis-data-kuantitatif-kualitatif-lengkap/> (30 maret 2019).
- Fauzan, Andi Syamsu Alam dan M. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Husain, Ahmad Farraj. *Ahkām al-Ushrah fī al-Islām*. Beirut: Dār al-Jamiʿiyyah, 1998.
- Ibnu al-Ḥajāj Abdul Husain Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al- Farāiḍu, ḥadīs No. 1614. Riyāḍ: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, 1998 M.
- Ibin Kaṣīr, Ismail bin Umar. *Tafsīr al-Quran al-ʿAzīm li al-Hafīḍ Ibnu Kaṣīr* Juz ke-2. Cet.II; Al-Riyāḍ: Dār Ṭaibah li al-Nasyr wa al-Tauzīʿ, 1418H/1999M.
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad al-Hanbali

al-Maqdisi, *al-Mughnī* Jilid ke-9. Cet. III; Riyāḍ: Dār „Ālam al-Kutub li al-Ṭabā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi“, 1417H/1997M.

Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Cet. I; Al-Qāhirah: Dār al-Jauzī, 1435H/2014M.

Kisworo, Marsudi W. dan Iwan Sofana. *Menulis Karya Ilmiah Penelitian, Penulisan, Presentasi dan Publikasi Ilmiah*. Cet. I; Bandung: Informatika Bandung, 2017.

Maharani, Dhea Swasti dan Diana Tantri Cahyaningsih, “Akibat Hukum Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Ditinjau Menurut Hukum Waris Indonesia”, *Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012* 6, No. 1 (2018): h. 197.

M. Jamil, “Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam”, *Ahkam* 16, No. 1 (Januari 2016): h. 126.

Mustami, Muhammad Khalifah. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Cet. I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet V; Dār al-Fath, 1434H/2013M. Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009

Sālim, Abu Malik Kamāl al-Sayyid. *Shāḥih Fiqh al-Sunnah*, Jilid ke-3. Al-Qāhirah: Dār al-Taufiqiyyah li al-Turās, 2010.

Sanjaya, Andika. “Uji Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif”, musicalandpsychologist.blogspot.com/2015/04/uji-keabsahan-data-dalam-penelitian.html?m=1 (30 Maret 2019).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. VI; Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

Turrad, Majid. *Mu‘jam al-Mufaṣṣal Fii al-Mutarādifāt fii al-Lughah al-‘Arabiyah* Cet. I, Iebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 2009.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PEDOMAN WAWANCARA

A. *Wawancara Dengan Calon Pewaris yang Kafir*


1. Menurut bapak, apakah hukum kewarisan itu ada pada agama yang saat ini bapak anut yaitu agama kristen?
2. Berapa anak bapak sejak menikah dengan istri bapak yang beragama Islam?
3. Apa penyebab perbedaan agama pada keluarga bapak, terutama pada agama anak-anak bapak?
4. Bagaimana cara pembagian warisan menurut yang bapak pahami?
5. Berapa anak bapak sejak menikah dengan istri bapak yang beragama Islam?
6. Bapak mempunyai dua anak perempuan yang beragama Islam, bagaimana sikap bapak dalam hal warisan mereka? Apakah ada bagian tertentu untuk mereka atau tidak?

B. *Wawancara Dengan Calon Ahli Waris Yang Beragama Islam*

1. Bagaimana menurut anda, tentang kewarisan atau hal-hal yang berkaitan dengan warisan seberapa pentingnya menurut anda?
2. Menurut anda, apakah boleh menerima warisan dari bapak kristen atau tidak?
3. Apakah anda berharap mendapat warisan dari ayah anda yang sekarang beragama kafir?
4. Apa alasan anda berbeda agama dengan bapak anda yang beagama nasran?

DAFTAR RESPONDEN WAWANCARA

No.	Nama Responden	Pekerjaan	Waktu Wawancara
1	Oskar	Pedagang	21.05 WITA
2	Nelmi	Ibu Rumah Tangga	19.17 WITA
3	Supardi Hasan	Kepala Desa	10.45 WITA
4			
5			
6			



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oskar

Usia : 59

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Dagang

Jabatan : -

Menyatakan bahwa saudara Gunawandri Jaenal **benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.**

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tinangkung, 14 - 05 - 2019


**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**


Oskar

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nelmi
Usia : 33 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jabatan : -

Menyatakan bahwa saudara Gunawandri Jaenal **benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.**

Demikian pernyataan ini dibuat sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tinangkung, 15 - 05 - 2019



Nelmi
**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supardi Hasan

Usia : 44 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Kantor Desa

Jabatan : Kepala Desa Tinangkung

Menyatakan bahwa saudara Gunawandri Jaenal **benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.**

Demikian pernyataan ini dibuat **sebenarnya** untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tinangkung, 15 - 05 - 2019

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**


Supardi Hasan

FOTO DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan Ayah yang beragama nasrani



INSTITUT AGAMA ISLAM
Dokumentasi dengan anak yang beragama Islam
STIBA MAKASSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Gunawandri Jaenal

TTL : Tinangkung, 15 Maret 1997

NIM/NIMKO : 151011208/8581415208

Agama : Islam

Asal Daerah : Sulawesi Tengah

Jurusan : Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Alamat : JL. Tektonik Desa Tinangkung

Pendidikan Formal:

1. SDN Inp. Tinangkung B : 2006-2011
2. SMP N 1 Tinangkung Selatan : 2011-2013
3. SMA N 1 Tinangkung Selatan : 2013-2015
4. STIBA Makassar : 2015-2019

Nama Orang Tua :

1. Ayah : Suparman
2. Ibu : Salmin sinilok

Pekerjaan Orang Tua :

1. Ayah: Tani
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Departemen Diklat BRTM STIBA Makassar : 2017-2018
2. Ketua Departemen Kaderisasi Forum Ukhuwah Mahasiswa Islam Banggai(FUMIBA) : 2018-2019